

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2021 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang

a.

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan Pasal 322 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati menyempurnakan Rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 sesuai Sulawesi Keputusan Gubernur Selatan 1441/VII/TAHUN 2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2021;
- bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara 2010 Nomor 110, Republik Indonesia Nomor 5155);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6
 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
 Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
 Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 7);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11
 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
 Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 11)
 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
 Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2021 tentang
 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
 Bantaeng Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG Dan BUPATI BANTAENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020

Pasal 1

- 1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - c. Neraca
 - d. Laporan Operasional
 - e. Laporan Arus Kas
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan
- 2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah berupa laporan Ikhtisar Laporan Keungan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

	1 4041 =	
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalar	n Pasal 1 ayat (1) huruf a Tah	un Anggaran 2021 sebagai berikut :
(1) Pendapatan	Rp.974.580.773.195,45	5
(2) Belanja	Rp.962.752.200.377,09	
Surplus (Defisit)		Rp.11.828.572.818,36
(3) Pembiayaan	D 000 000 007 0	7
- Penerimaan - Pengeluaran	Rp. 929.820.897,0° Rp. 1.500.500.000,00	
Pembiayaan Netto	кр. 1.300.300.000,00	(Rp.570.179.102,93)
	Pasal 3	
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dim a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sej	umlah Rp.118.250.649.40 8	3,84 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.092.831.422.604,29	
2. Realisasi	Rp. 974.580.773.195,45	Rp. 118.250.649.408,84
Selisih Kurang		Kp. 116.250.049.406,64
b. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejum	ah Rp.129.509.043.124,2	7 dengan rincian sebagai berikut :
 Anggaran Belanja setelah Perubahan 	Rp. 1.092.261.243.501,36	5
2. Realisasi	Rp. 962.752.200.377,09	
Selisih Kurang		Rp. 129.509.043.124,27
c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/(Defisit	sejumlah Rp.11.258.393.	715.43 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	-	
2. Realisasi	Rp. 11.828.572.818,36	S
Selisih Kurang		Rp. 11.258.393.715,43
d. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pe 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah	mbiayaan sejumlah Rp00,0	0 dengan rincian sebagai berikut :
Perubahan	Rp. 929.820.897,0	
2. Realisasi	Rp. 929.820.897,0°	
Selisih Kurang		Rp. 00,00

- e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.00,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan

Rp. 1.500.500.000,00

2. Realisasi

Rp. 1.500.500.000,00

Selisih Kurang

Rp.00,00

- f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah **Rp.00,00** dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan

Rp. (570.179.102,93)

2. Realisasi

Rp. (570.179.102,93)

Selisih Kurang

Rp.00,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal
b. Saldo Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
c. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir
Rp. 929.820.897,07
Rp.11.258.393.715,43
(Rp. 125.386,00)
Rp.11.258.268.329,43

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset
 b. Jumlah Kewajiban
 c. Jumlah Ekuitas Dana
 Rp. 2.277.319.586.045,34
 Rp. 97.087.246.996,58
 Rp. 2.180.232.339.048,76

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan

Rp. 1.002.848.298.425,09

b.	Jumlah Beban	Rp. 1	.057.525.088.520,74
c.	Surplus/(Defisit) Operasi	(Rp.	54.676.790.095,65)
d.	Surplus/(Defisit) Non Operasi	Rp.	1.313.452.670,86
e.	Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa	(Rp.	53.363.337.424,79)
f.	Pos Luar Biasa	Rp.	300.000.000,00
g.	Surplus/(Defisit) LO	(Rp.	53.663.337.424,79)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a.	Saldo Kas awal per 1 Januari tahun 2020	Rp.	934.724.397,07	
b.	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp.	154.981.746.336,36	
c.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(Rp.	144.653.173.518,00)	
d.	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Rp.	00,00	
e.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	(Rp.	4.903.500,00)	
f.	Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2020	Rр.	11.137.179.314,43	

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rp. 2.139.992.327.813,05
b.	Surplus/(Defisit) – LO	(Rp. 53.663.337.424,79)
c.	Dampak Perubahan Kebijakan	Rp. 93.903.348.660,50
d.	Ekuitas Akhir	Rp. 2.180.232.339.048,76

Pasal 9

Catatan atas Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi

Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan,

belanja, dan pembiayaan

Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan

pembiayaan

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi belanja menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan

2. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

3. Lampiran III : Laporan Operasional

4. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas

5. Lampiran V : Neraca

6. Lampiran VI : Laporan Arus Kas

7. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan

8. Lampiarn VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah

9. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tidak tertagih

10. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir

11. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

12. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan

Aset Tetap Daerah

13. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap

14. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan

15. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya

16. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan

17. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek

18. Lampiran XVIII: Daftar Kewajiban Jangka Panjang

19. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir

Tahun Anggaran 2021 dan dianggarkan kembali dalam Tahun

Anggaran berikutnya

20. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah terdiri dari;

Lampiran XX.1: Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah

Lampiran XX.2: Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha

Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 10

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran XX peraturan daerah ini

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

> Ditetapkan di Bantaeng pada tanggal 18 Juli 2022

BUPATI BANTAENG, Cap/ttd. ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng pada tanggal 18 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

ABDUL WAHAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2022 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.01.038.22